

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berjalannya roda pemerintahan di Indonesia memerlukan upaya yang besar dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Bagi suatu warga negara salah satu caranya yaitu dengan berkontribusi dalam pembayaran pajak demi kemajuan dan kemakmuran negara. Karena sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Sehingga tanpa adanya pajak, negara tidak akan memperoleh pemasukan dan tidak dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian nasional terutama bagi negara berkembang, karena sumber pendapatan terbesarnya hanya dari pajak.

Wibawa dkk (2016) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang Pemerintah pajak memang sangat penting karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang perusahaan pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan.

Namun dalam hal ini, perusahaan juga merupakan pihak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara pada sektor pajak. Karena perusahaan terkait langsung dengan kondisi perekonomian baik ekonomi makro maupun mikro, hal ini berpengaruh terhadap pelaporan keuangan dan pelaporan pajaknya. Sedangkan, tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Fadli (2016)

mengungkapkan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban atau pengurang dari pendapatan mereka. Hal ini terkait dengan *Agency theory* yaitu adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan sebagai agen atau wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Sehingga perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpatutuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Ginting (2016) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari manajemen pajak atau suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal untuk mengurangi pajak terutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperkenankan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dalam praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang belum diatur. Jika penerimaan pajak berkurang karena tidak maksimalnya pembangunan daerah, infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan hal ini tidak sesuai dengan target realisasi penerimaan pajak. Dengan timbulnya permasalahan tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena wajib pajak menghindari pajaknya dengan memanfaatkan celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri (Cahyono, dkk 2016).

Menurut Wibawa dkk (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui keberadaannya sebab menyangkut tentang kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan. Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak tersebut dapat memberikan keuntungan yang ekonomis. Namun, bukan berarti perusahaan enggan ikut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional melainkan hanya lebih

ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya.

Begitu pula menurut Eksandy (2017) bahwa penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak ini diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan pajak atau hukum, tetapi di sisi yang lain tidak diinginkan oleh pihak pajak sebab penerimaan negara menjadi sedikit atau tidak optimal. Penghindaran pajak ini dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Governance*. Karena *Corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan termasuk dalam hal perpajakan. *Corporate governance* tentunya sudah diterapkan oleh para perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ginting (2016) *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dan *agent* (manajer) perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan agar tata kelola perusahaan terutama dalam memenuhi kewajiban pajaknya tetap berada dalam koridor yang legal. Dengan adanya mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ini, diharapkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Mekanisme tersebut dapat dipengaruhi dari pihak *internal* maupun *external*. Mekanisme *internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar (Djefris dkk, 2018).

Pada penelitian ini, penerapan *Corporate Governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen dengan lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Sedangkan keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait.

Apabila persentase komisaris independen diatas 30% (POJK No.33/POJK.04/2014) maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik, sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Dan proksi yang terakhir yaitu komite audit, berperan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta pengendalian perusahaan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif.

Selain itu, komite audit juga berpengaruh secara signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, semakin baik tata kelola perusahaan yang dijalankan maka semakin sedikit pula perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian ini, diajukan juga variabel kompensasi rugi fiskal untuk menyelidiki pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Ginting (2016) menyatakan kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam pasal ayat (2) UU PPh No. 17 tahun 2000. Undang-undang tersebut mengungkapkan perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat mengkompensasikan kerugiannya dengan mengurangi laba perusahaan pada periode selanjutnya selama lima tahun. Akibat dari pengalihan oleh kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah dan pajak terutang pun akan rendah. Kebijakan tersebut diduga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai celah untuk menghindari beban pajak.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat memicu penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini juga dapat menunjukkan kestabilan

dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. Menurut Cahyono, dkk (2016) ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Namun, tidak semua perusahaan dengan skala besar melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan lebih mempertimbangkan risiko yang terjadi terkait dengan citra perusahaan.

Namun dalam fakta yang terjadi masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Yenny Sucipto, yang merupakan Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, penggelapan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp. 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (Himawan, 2017). Serta Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meskipun penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negative. Padahal sector ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sector manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year* (Yuniartha, 2019).

Berdasarkan penelitian Wibawa dkk (2016), menyatakan bahwa hasil uji regresi menunjukkan *Corporate Governance* yang diproksikan pada komite audit, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif yang signifikan, dan kualitas audit *external* berpengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Sejalan juga dengan penelitian Kurniasih dkk (2013), menunjukkan bahwa *Corporate Governance* dengan proksi proporsi Dewan Komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan serta variabel ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017), menyatakan bahwa hasil uji regresi menunjukkan *Corporate Governance* dengan proksi komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah melakukan penghindaran pajak.

Ginting (2016), menyatakan bahwa hasil uji regresi menunjukkan *Corporate Governance* dengan proksi Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan dan Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Cahyono dkk (2016) dan Subagiastra (2016) bahwa kepemilikan institusional juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan serta Komite Audit dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sundari dan Aprilina (2017), menyatakan bahwa hasil uji regresi liner menunjukkan Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan, berarti tidak memberikan dampak bagi perusahaan terkait *tax avoidance* dan bukan merupakan celah dalam undang-undang yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga semakin banyak kompensasi rugi fiskal perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil. Dan *Corporate Governance* dengan proksi Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif serta kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian (Putriningsih Dewi, Eko Suyono, & Eliada Herwiyanti, 2019) Dengan menggunakan regresi OLS, temuan menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, leverage dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme corporate governance (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda terdapat ketidakkonsistenan dari peneliti-peneliti terdahulu. Selanjutnya penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji ulang dari peneliti sebelumnya dan untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, karena kesimpulan dari peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda maka, dengan adanya penelitian ini akan diketahui hasil kesimpulan yang baru. Data penelitian diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah penelitian ini difokuskan pada Variabel *Corporate Governance* menggunakan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit serta variabel lain yaitu kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan serta pengambilan data sekunder di BEI terkait *Annual Report* dan Laporan Keuangan Auditan serta pada tahun yang berbeda pula yaitu periode tahun 2016-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah *Corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Corporate governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Corporate governance* dengan proksi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *Corporate governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh *Corporate governance* dengan proksi komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- d. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam perihal penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya direktorat jenderal pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik

sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan referensi dalam mempertimbangkan kebijakan perusahaan.
- c. Bagi Investor dan Pemegang saham, Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.